



**PUTUSAN
NOMOR 5/B/2024/PT.TUN.BJM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PETINGGI KAMPUNG MANTAR, tempat kedudukan di Jalan Poros Besik Bermain RT 02, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: sabdan395@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. H.M. YASIR.A, S.H., M.Hum.;
2. ADI WIJAYA, S.H., M.H.;
3. SUMIATI, S.H., M.H.;
4. NURSANDY.Z, S.H.;
5. MAHMUD JAELANI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocates & Legal Consultant pada kantor M Y & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: sumiatiadvokat@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

Dan

1. **PANGKI S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Poros Besik Bermain RT 002, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM



Kalimantan Timur, Pekerjaan Kasi Pemerintahan Kampung Mantar, domisili elektronik: frengkif85@gmail.com;

2. **SRI RAHAYU**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Poros Besik Bermain RT 001, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Kampung Mantar, domisili elektronik: srirahayu23@gmail.com;
3. **MELVIN LODA PARANDO, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Poros Besik Bermain RT 002, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Kaur Umum dan Perencanaan Kampung Mantar, domisili elektronik: melvinparando161216@gmail.com;
4. **RUSITA TELIANA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Poros Besik Bermain RT 002, Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Pekerjaan Kaur Keuangan Kampung Mantar, domisili elektronik: rusitateliana4@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. H.M. YASIR.A, S.H., M.Hum.;
2. ADI WIJAYA, S.H., M.H.;
3. SUMIATI, S.H., M.H.;
4. NURSANDY.Z, S.H.;
5. MAHMUD JAELANI, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advocates & Legal Consultant pada kantor M Y & ASSOCIATES beralamat di Jalan Bukit Alaya Komplek Ruko Alaya Blok L-D 50, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sumiatiadvokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Lawan

1. **RUSDIBIONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mantar, RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Sekertaris Desa Mantar;
2. **IDUS.P**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mantar, RT 01, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Kasi Pemerintah Desa Mantar;
3. **HARDI SUARNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mantar, RT 01, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; pekerjaan Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Mantar;
4. **MINSYABRANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mantar, RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur; pekerjaan Kaur Umum dan Perencanaan Desa Mantar;
5. **RUSSILI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Mantar, RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Mantar, domisili elektronik: rusilli743@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **DEDI IRAWAN, S.H., M.H.**;
2. **LUTURMAS JAMES, S.H.**;
3. **JENI NATHANIA YABILOLIN LUTURMAS, S.H.**;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "DEDI IRAWAN, S.H.,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.H. DAN PARTNERS", yang beralamat di Jalan Mayor Jenderal S. Parman, Kecamatan Samarinda Ulu, Ruko Komplek Mall Lembuswana Blok F No. 6 Lt. 3 Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik: 86dediirawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal *Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Tertanggal 30 Mei 2023*;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor: 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, Tertanggal 30 Mei 2023*;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM



5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.492.000,00 (*Satu juta empat ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah*);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 27/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Para Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Desember 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 27/G/2023/PTUN.SMD tanggal 22 Desember 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan memori banding tanggal 29 Desember 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 27/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pembanding.
3. Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau:

Dalam peradilan yang baik untuk memutuskan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Para Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti tambahan berupa Foto Copy yang telah dilegalisir dengan materai secukupnya Surat Kematian Nomor 445/01/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 atas nama RUSDIBIONO dari Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Bahwa memori banding Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Para Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Januari 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding Para Pembanding seluruhnya;
- menguatkan dan mempertahankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya Perkara ini;

Atau;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Terbanding/semula Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM



Bahwa Pembanding/semula Tergugat dan Pembanding/semula Para Tergugat II Intervensi serta Terbanding/semula Para Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Pembanding/Semula Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Desember 2023, dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Pembanding/Semula Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa hukumnya mengajukan permohonan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-court) pada tanggal 22 Desember 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Desember 2023 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding dari Para Pembanding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Banding mempertimbangkan Memori Banding Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi melalui Kuasa hukumnya tertanggal 29 Desember 2023 khususnya pada halaman 3 sampai dengan 5 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama **telah melampaui kewenangan dalam memutus** perkara a quo, yang sejatinya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengetahui bahwasanya salah satu dari Para Penggugat yang bernama RUSDIBIONO (Penggugat I) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tetap melanjutkan agenda Persidangan Putusan yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 tanpa melalui persetujuan ahli waris dari almarhum RUSDIBIONO (Penggugat I) dst; Bahwa dalam Memori Banding tersebut Para Pembanding melampirkan bukti tambahan berupa Foto Copy yang telah dilegalisir dengan materai secukupnya Surat Kematian Nomor 445/01/XII/2023 tanggal 2 Desember 2023 atas nama RUSDIBIONO dari Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;

Menimbang, bahwa Terbanding/Semula Para Penggugat di dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya membantahnya dengan mengemukakan bahwa dalil Para Pembanding tersebut menyesatkan, karena faktanya bahwa agenda persidangan berakhir dengan kesimpulan pada tanggal 28 November 2023, sedangkan salah satu dari Terbanding yang bernama RUSDIBIONO (Penggugat I) meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi maupun bantahan dari Terbanding/Semula Para Penggugat tersebut diatas, khusus terhadap RUSDIBIONO (Penggugat I) Majelis Hakim Banding setelah meneliti Berita Acara Persidangan tanggal 28

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT. TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2023 maupun surat lain dari para pihak yang dapat membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama saat pembacaan Putusan secara elektronik pada tanggal 19 Desember 2023 telah mengetahui bahwa RUSDIBIONO telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2023, sehingga dalil Para Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melampaui kewenangan dalam memutus perkara a quo adalah dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* berpendapat bahwa gugatan dan kedudukan hukum RUSDIBIONO (Penggugat I) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2023 sebelum Putusan diucapkan pada tanggal 19 Desember 2023 dalam sengketa in litis adalah menjadi gugur meskipun tanpa persetujuan dari ahli warisnya oleh karena sengketa ini adalah berkaitan dengan pekerjaan RUSDIBIONO sebagai perangkat desa Mantar yang dalam tuntutan Terbanding/Para Penggugat termasuk Rusdibiono sebagai Penggugat I antara lain adalah Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Para Penggugat seperti semula sebagai Perangkat Desa Mantar Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sehingga tidak mungkin digantikan oleh ahli warisnya sebagai perangkat desa, sedangkan terhadap gugatan Terbanding/Semula Para Penggugat lainnya tidaklah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dari Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, kontra memori banding dari Terbanding/Semula Para Penggugat serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2023 terutama yang berkaitan dengan pemberhentian Terbanding/Para Penggugat sebagai Perangkat Kampung Mantar dan pengangkatan Pembanding/Semula Para Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Kampung Mantar yang tidak

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Damai terlebih dahulu sebelum diterbitkan objek sengketa a quo sehingga melanggar Pasal 53 (ayat 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa mengenai Jawaban Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa alasan Tergugat menerbitkan KTUN (objek sengketa) berupa Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor 141/SK-05/V/2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tanggal 30 Mei 2023 adalah merupakan kebijakan dan/atau deskresi dari Tergugat dan berpijak pada Pasal 5 ayat (3) butir c, d dan e PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 (lihat Jawaban Pembanding/Semula Tergugat halaman 3 angka 3 dan halaman 6 angka 4), menurut Majelis Hakim Banding tidaklah beralasan hukum oleh karena pengertian Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan, sedangkan persoalan konkret dalam perkara ini sudah jelas dan lengkap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang wajib mendapatkan rekomendasi persetujuan secara tertulis dari Camat sebelumnya dan tidak ada stagnasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dicermati Konsideran Menimbang huruf a pada objek sengketa (vide bukti T-3 = T.II Intv-1, T-4 = T.II Intv-2, T-5 = T.II Intv-3 dan T-6 = T.II Intv-4) alasan pemberhentian Terbanding/Semula Para

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM



Penggugat kecuali Penggugat I sebagai Perangkat Kampung Mantar oleh Pembanding/Semula Tergugat adalah karena pengunduran diri dari Terbanding/Semula Para Penggugat kecuali Penggugat I, namun dalam jawaban Pembanding/Semula Tergugat menyatakan alasan pemberhentian Terbanding/Para Penggugat sebagai Perangkat Kampung adalah karena kebijakan dan/atau diskresi, menurut Majelis Hakim Banding Pembanding/Semula Tergugat tidak konsisten dan tidak ada kepastian hukum dalam memberi alasan pemberhentian Terbanding/Para Penggugat sebagai Perangkat Kampung Mantar, karena apabila benar Terbanding/Semula Para Penggugat mengundurkan diri haruslah dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri masing-masing Perangkat Kampung tersebut dibubuhi Materai secukupnya dan apabila pemberhentian Terbanding/Semula Para Penggugat benar karena kebijakan dan/atau diskresi dengan berpijak pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) butir c, d dan e PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 haruslah dibuktikan adanya Surat Tim Dokter Kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah bila ada Perangkat Kampung yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) butir c PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017, harus dibuktikan adanya persyaratan sebagai perangkat desa/kampung yang tidak lagi dipenuhi oleh Terbanding/Semula Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) butir d PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017 dan harus ada bukti berupa Hasil Pemeriksaan oleh Pembanding/Semula Tergugat bahwa perangkat desa/kampung tersebut melanggar larangan sebagai perangkat desa/kampung, namun faktanya tidak dibuktikan oleh Pembanding/Semula Tergugat bahwa Pemberhentian Terbanding/Semula Para Penggugat karena adanya surat pengunduran diri ataupun karena berpijak pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) butir c, d dan e PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat I atas nama RUSDIBIONO sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dinyatakan gugur dan Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2023 maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT. TUN.BJM



beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan perbaikan amar putusan, maka kepada Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat pengadilan secara tanggung renteng, yang untuk pengadilan Tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 27/G/2023/PTUN.SMD tanggal 19 Desember 2023 dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM



Menyatakan Eksepsi Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I/Terbanding I gugur;
2. Mengabulkan Gugatan Terbanding/Semula Penggugat II, III, IV dan V;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor 141/SK-05/V/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023;
4. Mewajibkan Pembanding/Semula Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Petinggi Kampung Mantar Nomor 141/SK-05/V/2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Kampung, tertanggal 30 Mei 2023;
5. Mewajibkan Pembanding/Semula Tergugat untuk mengembalikan posisi jabatan Terbanding/Semula Penggugat II, III, IV dan V seperti semula sebagai Perangkat Kampung Mantar, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;
6. Menghukum Para Pembanding/Semula Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng di kedua Tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan Tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin bersama-sama dengan **SUMARTANTO, S.H., M.H.** dan **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **MUTMAINNAH, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

SUMARTANTO, S.H., M.H. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS S.H., M.H.

ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUTMAINNAH, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses Banding</u> | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5/B/2024/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)